



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 04 / 2020

TENTANG

REKENING KAS DESA

KEPALA DESA TEMPEL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka pengelolaan kas desa Bendahara Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank milik Pemerintah;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Rekening Kas Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2020;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Desa Tempel Nomor. 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.
  14. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekening Kas Desa Tempel di :  
Bank Jateng Cabang Demak  
Nama : Pemdes Tempel  
Nomor Rekening : 3-031-18773-6;
- KEDUA : Rekening Kas Pemerintah Desa Tempel sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL  
Pada tanggal 30 Januari 2020  
KEPALA DESA



LUTHEY MAULA, S.Pd